



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK PADA KEMUDAHAN IKLIM BERUSAHA - TINJAUAN KONSEPSUAL

Nercia Diva Maia de Deus^{1*}, Tubagus Muhamad Yusuf Khudri²

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia

nercia.diva@ui.ac.id

Abstract

A conducive business climate is a key prerequisite for economic growth, increased investment, and national competitiveness. However, bureaucratic complexity and weak public governance often become major obstacles to creating an efficient and transparent business environment. This article examines the strategic role of public administration reform in improving the ease of doing business, with a focus on conceptual approaches and literature studies. By reviewing New Public Management (NPM), good governance theories, and reform experiences from various countries such as Estonia, Rwanda, and Georgia, this study highlights the importance of service digitalization, deregulation, and strengthening bureaucratic accountability. The research employs a descriptive qualitative approach and comparative analysis of policy documents, global reports such as the Ease of Doing Business Index, and recent academic articles. The findings indicate that public administration reform not only impacts procedural efficiency but also increases business actors' trust in the government. Nevertheless, structural challenges such as bureaucratic resistance and institutional capacity gaps remain barriers to implementation. Therefore, reform strategies must be systematically designed with strong support from politics, technology, and public participation.

Keywords: *business climate, digitalization, OSS, good governance, NPM*

Abstrak

Iklm berusaha yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan daya saing nasional. Namun, kompleksitas birokrasi dan lemahnya tata kelola publik kerap menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan usaha yang efisien dan transparan. Artikel ini mengkaji peran strategis reformasi administrasi publik dalam memperbaiki kemudahan iklim berusaha, dengan fokus pada pendekatan konseptual dan studi literatur. Melalui tinjauan terhadap teori New Public Management (NPM), good governance, serta pengalaman reformasi dari berbagai negara seperti Estonia, Rwanda, dan Georgia, kajian ini menyoroti pentingnya digitalisasi layanan, deregulasi, dan penguatan akuntabilitas birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis komparatif terhadap dokumen kebijakan, laporan global seperti Ease of Doing Business Index, serta artikel akademik terkini. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik tidak hanya berdampak pada efisiensi prosedural, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah. Namun demikian, tantangan struktural seperti resistensi birokrasi dan kesenjangan kapasitas kelembagaan masih menjadi kendala implementasi. Oleh karena itu, strategi reformasi perlu dirancang secara sistemik dengan dukungan politik, teknologi, dan partisipasi publik yang kuat.

Kata Kunci: iklim usaha, digitalisasi, OSS, good governance, NPM



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh iklim berusaha yang kondusif. Kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha menjadi faktor kunci bagi pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional. Negara-negara dengan sistem regulasi yang efisien dan pelayanan publik yang responsif cenderung menarik lebih banyak investasi, baik domestik maupun asing. Sebaliknya, birokrasi yang lamban, regulasi yang tumpang tindih, serta rendahnya akuntabilitas dalam pelayanan publik menjadi hambatan serius bagi aktivitas ekonomi (Hood & Dixon, 2015).

Masalah struktural dalam birokrasi, seperti budaya administratif yang patrimonial, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta dominasi proseduralisme, menjadi ciri umum yang masih ditemukan di banyak negara berkembang. Situasi ini menyebabkan dunia usaha menghadapi ketidakpastian hukum dan ekonomi, serta meningkatnya biaya transaksi dalam pengurusan perizinan, pembayaran pajak, dan akses terhadap layanan pemerintah lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut melemahkan daya saing nasional dan menciptakan kesenjangan antara potensi ekonomi dan realisasi pembangunan. Birokrasi di Indonesia masih menunjukkan pola struktural yang berbelit dan dipengaruhi oleh pola pikir patrimonialistik yang menyulitkan efisiensi pelayanan publik (Sudrajat, 2024).

Dalam konteks ini, reformasi administrasi publik menjadi sangat penting untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Administrasi publik yang efisien dan akuntabel tidak hanya mendukung efisiensi internal pemerintahan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap persepsi investor, kestabilan pasar, dan produktivitas sektor swasta (Siddiquee et al., 2019). Reformasi yang dimaksud meliputi penyederhanaan proses perizinan, digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas birokrasi, dan penguatan mekanisme akuntabilitas.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat berkorelasi dengan peningkatan indikator kemudahan berusaha. Contohnya, reformasi e-government di Estonia secara signifikan memangkas waktu dan biaya layanan publik, sehingga mendorong pertumbuhan startup dan perusahaan teknologi. Estonia dianggap sebagai pemimpin global dalam e-government karena keberhasilannya menerapkan layanan digital yang sepenuhnya



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

terintegrasi dan efisien (Kattel et al., 2013). Demikian pula, pendekatan one-stop service di Rwanda menjadi model inspiratif bagi negara-negara berkembang dalam menciptakan birokrasi yang pro-bisnis dan bebas korupsi. Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa kemajuan administrasi publik dapat secara langsung mendukung tumbuhnya ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Secara teoretis, hubungan antara administrasi publik dan iklim usaha dapat dijelaskan melalui perspektif new public management (NPM), yang menekankan efisiensi, orientasi hasil, dan pelayanan kepada warga sebagai pelanggan. Pendekatan ini telah mendorong banyak negara mengadopsi prinsip-prinsip manajerial dalam tata kelola publik guna menjawab tantangan globalisasi dan kompetisi ekonomi. Namun demikian, dalam konteks negara berkembang, adopsi NPM perlu disesuaikan dengan kapasitas institusional dan karakteristik sosial-politik lokal agar tidak menimbulkan efek samping seperti marginalisasi sektor informal atau kesenjangan akses layanan. Dalam konteks negara berkembang, implementasi prinsip NPM kerap berbenturan dengan kapasitas birokrasi yang belum adaptif terhadap orientasi hasil dan transparansi (Pujiono et al., 2022).

Di sisi lain, pendekatan good governance juga menyoroti pentingnya partisipasi, transparansi, dan supremasi hukum dalam membentuk iklim berusaha yang inklusif. Administrasi publik yang terbuka terhadap masukan masyarakat, bebas dari korupsi, dan patuh terhadap hukum memberikan jaminan kepastian bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang (Siddiquee et al., 2019). Dengan demikian, reformasi administrasi publik bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan juga proses politik dan institusional yang menuntut komitmen jangka panjang dan dukungan lintas sektor.

Perkembangan teknologi informasi juga memperkuat urgensi reformasi administrasi publik dalam mendorong efisiensi dan transparansi. Pemanfaatan sistem digital dalam perizinan, perpajakan, dan pengaduan masyarakat terbukti dapat mengurangi interaksi tatap muka yang rawan korupsi, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan akuntabilitas institusi (Afriyani et al., 2022). Transformasi digital yang dirancang dengan interoperabilitas dan manajemen risiko yang baik juga memungkinkan integrasi lintas sektor yang efektif, sebagaimana diterapkan dalam



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

OSS-RBA di Indonesia (Pujiono et al., 2022).

Namun, implementasi reformasi administrasi publik tidak terlepas dari tantangan struktural, termasuk resistensi birokrasi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pengawasan eksternal. Oleh karena itu, strategi reformasi perlu dirancang secara holistik dengan menggabungkan insentif dan sanksi yang tepat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kerangka regulasi yang mendukung inovasi dan integritas dalam pelayanan publik (Murhaman, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya terkait implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dan efektivitas pelayanan publik. Studi-studi tersebut, seperti yang dilakukan oleh (Afriyani et al., 2022) dan (Pujiono et al., 2022), banyak berfokus pada aspek teknis dan administratif, seperti percepatan perizinan dan digitalisasi layanan. Selain itu, beberapa kajian menilai dampak reformasi terhadap indikator Ease of Doing Business secara kuantitatif dan sektoral. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dinamika operasional kebijakan, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengelaborasi secara konseptual hubungan antara reformasi administrasi publik dan pembentukan iklim usaha secara menyeluruh.

Di sisi lain, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan teori administrasi publik seperti New Public Management dan good governance untuk menganalisis reformasi birokrasi dalam konteks kemudahan berusaha. Studi perbandingan lintas negara yang dapat menjadi refleksi kebijakan—seperti pengalaman Estonia, Georgia, dan Rwanda dalam mereformasi sistem pelayanan publik dan regulasi usaha—juga belum banyak dijadikan referensi dalam kajian Indonesia (Kattel et al., 2013; Rogge & Kolyaseva, 2022).

Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya reformasi administrasi publik sebagai kunci pembentuk iklim berusaha yang sehat. Dengan pendekatan konseptual, artikel ini membahas keterkaitan teoritis antara administrasi publik dan kemudahan usaha, serta menawarkan sejumlah rekomendasi strategis berbasis literatur dan praktik global. Harapannya, artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi dunia usaha.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

STUDI LITERATUR

Definisi Reformasi Administrasi Publik dan Teori New Public Management (NPM)

Reformasi administrasi publik merupakan respons strategis terhadap meningkatnya kompleksitas lingkungan pemerintahan dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja negara. Reformasi ini didefinisikan sebagai proses sistematis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga publik (Christensen & Lægreid, 2020; Osborne, 2020; Pollitt & Bouckaert, 2017). Dalam konteks negara berkembang, reformasi sering kali mencerminkan tekanan eksternal seperti globalisasi ekonomi, digitalisasi pelayanan, dan desentralisasi fiskal (Hughes, 2017; Siddiquee et al., 2019). Tidak hanya berfokus pada perbaikan prosedur birokrasi, reformasi kini juga menyentuh aspek tata kelola publik yang adaptif dan partisipatif.

Pendekatan New Public Management (NPM) menjadi salah satu fondasi utama dalam teori reformasi birokrasi modern. NPM menekankan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, seperti orientasi hasil, efisiensi sumber daya, dan desentralisasi pengambilan keputusan (Dunleavy & Hood, 1994; Osborne, 2020; Pollitt & Bouckaert, 2017). Dalam penerapannya, NPM mendorong model birokrasi yang lebih lincah, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dan responsif terhadap tekanan eksternal (Afriyani et al., 2022; Hughes, 2017). Model ini menggeser birokrasi dari pendekatan hierarkis-prosedural menuju paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan.

Meskipun demikian, kritik terhadap NPM juga muncul, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang. Beberapa studi menyebutkan bahwa implementasi NPM tanpa kesiapan kelembagaan dapat menimbulkan ketimpangan akses layanan dan marginalisasi sektor informal (Christensen & Lægreid, 2020; Pujiono et al., 2022; Siddiquee et al., 2019). Oleh karena itu, perspektif public service logic mulai diperkenalkan untuk menyeimbangkan efisiensi dengan penciptaan nilai publik (Kattel et al., 2013; Osborne, 2020). Pendekatan ini menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai aktor kolaboratif dalam desain dan evaluasi kebijakan.

Konsep reformasi birokrasi dalam literatur juga menekankan pentingnya responsivitas dan akuntabilitas kinerja lembaga publik. Dalam kerangka modernisasi tata kelola, birokrasi dituntut



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

untuk tidak hanya menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga menjawab harapan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan (Murhaman et al., 2023; Putri, 2023; Rogge & Kolyaseva, 2022). Transformasi ini didorong oleh pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penerapan standar pelayanan publik yang terukur (Afriyani et al., 2022; Sakti, 2021). Oleh karena itu, reformasi tidak bisa dilepaskan dari tekanan internal dan eksternal yang menuntut perubahan paradigma birokrasi secara menyeluruh.

Teori Birokrasi

Teori birokrasi merupakan salah satu fondasi utama dalam studi administrasi publik dan organisasi pemerintahan. Pemikiran klasik mengenai birokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber, yang menggambarkannya sebagai bentuk organisasi rasional yang dijalankan melalui sistem aturan, struktur hierarkis, dan keahlian profesional. Menurut Weber, birokrasi ideal ditandai dengan pembagian kerja yang jelas, otoritas legal-formal, dan proses administratif yang impersonal. Model ini dirancang untuk menciptakan efisiensi dan prediktabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, seiring perkembangan zaman, teori birokrasi klasik mulai mendapat kritik. Merton (1940) menyoroti potensi disfungsi yang muncul ketika birokrasi terlalu kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan sosial. Menurutnya, orientasi berlebihan terhadap aturan dapat menghambat inisiatif dan fleksibilitas pegawai publik, sehingga tujuan organisasi justru tidak tercapai secara optimal. Dalam konteks pelayanan publik, rigiditas semacam ini dapat menurunkan kepuasan masyarakat dan memperkuat citra negatif terhadap birokrasi.

Pendekatan yang lebih sosiologis dikemukakan oleh Crozier & Friedberg (2017), yang menyoroti bagaimana ketergantungan birokrasi terhadap aturan menciptakan “zona ketidakpastian”. Dalam pengamatannya terhadap birokrasi di Prancis, Crozier menemukan bahwa struktur yang terlalu prosedural menciptakan ruang manuver informal, di mana pegawai menggunakan aturan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau menghindari tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi bukan hanya sistem rasional, tetapi juga arena interaksi sosial yang kompleks dan kadang-kadang kontraproduktif.

Kontribusi penting lain datang dari Lipsky (2010) melalui konsep *street-level bureaucracy*.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Lipsky mengkaji peran birokrat jalanan—seperti polisi, guru, dan petugas layanan sosial—yang memiliki kewenangan diskresi tinggi dalam pelaksanaan kebijakan. Ia menekankan bahwa keputusan dan tindakan mereka, meskipun bersifat mikro, sangat mempengaruhi bentuk akhir dari kebijakan publik di lapangan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa birokrasi tidak selalu bekerja sesuai dengan naskah formal, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika dan penilaian individual para pelaksana kebijakan.

Sementara itu, (Goodsell, 2021) memberikan perspektif yang lebih normatif dan konstruktif tentang birokrasi. Ia berargumen bahwa birokrasi dapat berperan sebagai instrumen demokratis sejauh dirancang dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan pelayanan kepada publik. Dalam kerangka ini, birokrasi bukan sekadar mesin administratif, melainkan institusi yang menjembatani kepentingan warga dengan keputusan negara. Dengan desain kelembagaan yang tepat, birokrasi dapat menjadi agen perubahan sosial dan penjaga nilai-nilai demokrasi.

Teori-teori ini mencerminkan perdebatan mendasar dalam studi birokrasi antara orientasi efisiensi struktural dan responsivitas sosial. Di satu sisi, birokrasi harus mampu menjalankan fungsi administrasi secara tertib dan efisien; namun di sisi lain, ia juga harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kontekstual terhadap dinamika lapangan. Ketegangan antara kedua aspek ini menjadi pusat perhatian dalam upaya reformasi birokrasi di berbagai negara.

Dalam konteks reformasi administrasi publik, pemahaman terhadap teori birokrasi menjadi sangat penting. Reformasi yang berhasil tidak sekadar mengganti struktur atau prosedur, tetapi juga mengubah cara birokrasi memahami perannya dalam masyarakat. Birokrasi ideal adalah yang mampu menjalankan fungsi administratif dengan standar profesional tinggi tanpa kehilangan fleksibilitas, empati, dan orientasi pelayanan. Dengan demikian, birokrasi bukan hanya alat teknis negara, tetapi juga cermin kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ease of Doing Business (EoDB)

Indeks Ease of Doing Business (EoDB) merupakan alat ukur penting yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk menilai sejauh mana regulasi dan proses administratif di suatu negara mendukung atau menghambat kegiatan usaha (*Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*, 2020). Indeks ini memberikan gambaran komprehensif mengenai



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

kemudahan memulai bisnis, mengakses kredit, membayar pajak, melindungi investor, serta menjalankan proses ekspor-impor. Tujuannya adalah untuk memberikan tolok ukur objektif mengenai iklim usaha suatu negara berdasarkan berbagai indikator teknis yang relevan dengan dunia bisnis.

EoDB berfungsi sebagai rujukan utama bagi investor, baik domestik maupun asing, dalam mempertimbangkan potensi dan risiko berusaha di suatu yurisdiksi. Negara-negara dengan skor tinggi umumnya memiliki sistem regulasi yang lebih ramah terhadap pelaku usaha, prosedur yang sederhana, dan layanan publik yang efisien. Sebaliknya, skor yang rendah sering kali mencerminkan kerumitan birokrasi, ketidakpastian hukum, serta hambatan administratif yang signifikan, yang semuanya dapat meningkatkan biaya transaksi dan memperlambat pertumbuhan investasi.

Indeks ini juga mendorong persaingan positif antarnegara dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif (Klapper et al., 2010). Banyak negara menggunakan peringkat EoDB sebagai indikator keberhasilan reformasi regulasi dan tata kelola ekonomi. Dengan demikian, EoDB tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga stimulus bagi reformasi kebijakan publik yang berorientasi pada efisiensi dan kepastian hukum dalam dunia usaha.

Contoh nyata keberhasilan reformasi EoDB dapat dilihat dari pengalaman Rwanda. Negara ini berhasil memperbaiki peringkat EoDB-nya secara signifikan melalui strategi digitalisasi layanan publik dan penerapan sistem one-stop service. Inovasi ini memangkas waktu dan biaya dalam proses perizinan usaha, serta mengurangi interaksi langsung antara pelaku usaha dan pejabat pemerintah yang rawan terhadap praktik koruptif. Rwanda menjadi bukti bahwa negara berkembang pun dapat melakukan lompatan besar dalam reformasi tata kelola (Racine, 2011)

Georgia juga menjadi contoh penting dalam konteks ini (McCormack, 2018). Setelah mengalami krisis politik dan ekonomi pada awal 2000-an, negara ini meluncurkan program deregulasi besar-besaran. Pemerintah memangkas lebih dari 90% prosedur perizinan dan menyederhanakan proses pendirian usaha secara drastis. Hasilnya, waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis berkurang dari beberapa minggu menjadi hanya beberapa hari. Langkah ini meningkatkan minat investor dan mempercepat pertumbuhan sektor swasta.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Singapura menempati posisi teratas dalam peringkat EoDB selama bertahun-tahun berkat sistem perizinan yang terintegrasi dan penggunaan teknologi informasi secara maksimal (Rogge & Kolyaseva, 2022). Proses pendirian perusahaan di negara ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam melalui portal daring yang efisien dan transparan. Pemerintah juga menyediakan layanan terpadu lintas lembaga, sehingga pelaku usaha tidak perlu berhadapan dengan birokrasi berlapis. Efektivitas sistem ini menjadikan Singapura sebagai model terbaik dalam tata kelola bisnis berbasis digital.

Dari berbagai praktik negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa EoDB bukan hanya alat pengukuran, tetapi juga cermin dari kualitas reformasi administrasi public (Khemani, 2007). Keberhasilan dalam meningkatkan EoDB menuntut integrasi antara kebijakan deregulasi, efisiensi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, EoDB tidak hanya berdampak pada peringkat internasional suatu negara, tetapi juga secara langsung mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap pemerintah.

Praktik Transformasi Administrasi Publik di Negara Lain

Transformasi administrasi publik di berbagai negara menunjukkan bahwa reformasi yang terencana dan terstruktur dapat membawa dampak signifikan terhadap efisiensi pemerintahan dan kemudahan berusaha. Dalam era digital, banyak negara mulai mengintegrasikan teknologi sebagai pendorong utama perubahan birokrasi. Fokus utama dari reformasi ini adalah peningkatan aksesibilitas, efisiensi pelayanan, serta penguatan akuntabilitas publik. Berbagai praktik sukses di berbagai belahan dunia memberikan referensi konkret bagi negara-negara berkembang dalam merancang strategi reformasi yang relevan dan kontekstual.

Estonia merupakan contoh terdepan dalam penerapan digital government. Menurut Kattel et al. 2013, hampir seluruh layanan publik di Estonia kini dapat diakses secara daring melalui sistem identitas elektronik (e-ID). Mulai dari perpajakan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemilu, semuanya terintegrasi dalam ekosistem digital yang andal. Hasilnya, Estonia mampu memangkas waktu dan biaya layanan publik secara drastis sekaligus meningkatkan transparansi dan kepercayaan warga terhadap institusi negara. Model ini menjadi inspirasi global dalam



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

penerapan pemerintahan digital yang komprehensif.

Rwanda juga menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam reformasi layanan publik melalui pendekatan terpadu. Berdasarkan laporan (Im, 2024), Rwanda Development Board (RDB) dibentuk sebagai pusat layanan satu pintu untuk seluruh keperluan investasi dan usaha. RDB menyatukan fungsi berbagai kementerian dalam satu platform, sehingga proses perizinan dan konsultasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Model ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha, tetapi juga menekan peluang terjadinya korupsi administratif.

Pengalaman Georgia menjadi studi kasus penting mengenai penyederhanaan layanan publik. Menurut laporan World Bank (2024), pemerintah Georgia mendirikan Public Service Hall yang menawarkan lebih dari 400 layanan dalam satu lokasi fisik. Inisiatif ini mempersingkat waktu dan jalur birokrasi yang sebelumnya berbelit-belit. Pendekatan terpusat ini sangat efektif dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap layanan publik, sekaligus mendorong budaya pelayanan yang lebih profesional dan ramah pengguna.

Di Asia Timur, Korea Selatan menjadi salah satu pelopor dalam mengombinasikan digitalisasi birokrasi dengan sistem evaluasi kinerja. Lee & Moon (2017) mencatat bahwa Korea Selatan menerapkan sistem manajemen berbasis hasil untuk menilai kinerja unit-unit pelayanan publik. Sistem ini tidak hanya digunakan untuk alokasi anggaran yang lebih akurat, tetapi juga untuk mendorong kompetisi sehat antarinstansi. Digitalisasi layanan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internal.

Sementara itu, Uruguay menjadi contoh inovatif dalam penerapan prinsip open government. Berdasarkan laporan OECD (2023), pemerintah Uruguay mendorong partisipasi publik melalui platform digital terbuka yang memungkinkan warga terlibat dalam pengawasan dan perencanaan kebijakan. Transparansi ini memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat, sekaligus mengurangi ketimpangan informasi yang selama ini menjadi sumber ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi. Uruguay menunjukkan bahwa keterbukaan bukan hanya soal akses data, tetapi juga soal keterlibatan aktif warga negara dalam proses pemerintahan.

Dari berbagai studi kasus tersebut, terlihat bahwa reformasi administrasi publik yang sukses selalu mengandung elemen kombinitif: teknologi digital, deregulasi prosedur, dan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

penguatan manajemen kinerja. Negara-negara yang berhasil melakukan reformasi ini mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Strategi ini terbukti tidak hanya meningkatkan kualitas birokrasi, tetapi juga memperkuat daya saing nasional dan menarik lebih banyak investasi.

Secara keseluruhan, praktik-praktik transformasi administrasi publik dari Estonia, Rwanda, Georgia, Korea Selatan, dan Uruguay menunjukkan bahwa tidak ada satu model reformasi yang cocok untuk semua negara. Namun, ada benang merah yang dapat ditarik: pentingnya komitmen politik, perencanaan sistemik, dan keberanian untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat perubahan. Reformasi birokrasi bukan sekadar agenda teknokratis, tetapi strategi pembangunan institusional yang menentukan arah masa depan pemerintahan modern.

METODOLOGI PENULISAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana reformasi administrasi publik diterapkan dalam mendukung kemudahan iklim berusaha, khususnya melalui sistem OSS (Online Single Submission). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kebijakan, respons kelembagaan, dan persepsi para pelaku usaha terhadap reformasi birokrasi.

Metode ini dipilih karena tidak bertujuan menguji hipotesis atau memanipulasi variabel secara kuantitatif, melainkan mengeksplorasi dan menginterpretasikan makna dari fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual. Putri (2023) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sangat sesuai digunakan dalam menganalisis isu kebijakan publik yang multidimensional karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali kedalaman makna dari pengalaman aktor-aktor birokrasi dan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengadopsi metode studi literatur, yang menitikberatkan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

pada penelusuran dan telaah sistematis terhadap berbagai dokumen, laporan, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik reformasi administrasi publik dan iklim usaha. Studi literatur memberikan dasar konseptual dan empiris yang kuat dalam membangun argumen penelitian. Sebagaimana disarankan oleh Mayasari et al. (2020), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana kebijakan omnibus law dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi berdasarkan data sekunder yang kredibel.

Pemilihan studi literatur juga dilakukan dengan selektif, yakni dengan mempertimbangkan publikasi dalam rentang waktu 2020–2025 guna memastikan relevansi dan aktualitas isu yang dikaji. Fokus kajian diarahkan pada negara-negara yang menunjukkan progres signifikan dalam reformasi administrasi, seperti Indonesia, Vietnam, dan Rwanda. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif.

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas beberapa kategori, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung keabsahan dan kedalaman analisis:

1. Dokumen kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan berbagai kebijakan teknis terkait OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA). Dokumen-dokumen ini digunakan untuk menganalisis arah kebijakan reformasi administrasi publik, tujuan normatif, serta mekanisme pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah.
2. Laporan dan indeks global, khususnya dari World Bank, seperti Ease of Doing Business Index (EoDB) dan Worldwide Governance Indicators (WGI). Walaupun EoDB dihentikan pada 2021, laporan-laporan sebelumnya tetap memberikan gambaran penting mengenai posisi Indonesia dalam skala global serta indikator-indikator kunci yang relevan dengan kualitas tata kelola dan iklim usaha.
3. Artikel akademik dan studi kasus internasional, yang menjelaskan praktik-praktik terbaik (best practices) di negara lain seperti Rwanda dan Vietnam, terutama dalam hal deregulasi, digitalisasi layanan, dan pelibatan publik. Negara-negara ini dipilih karena memiliki konteks



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

pembangunan yang sebanding dengan Indonesia dan menunjukkan keberhasilan dalam mereformasi sektor administrasi publik.

4. Jurnal ilmiah nasional dan internasional, seperti artikel dari Afriyani et al. (2022) dan Sakti (2021), yang membahas aspek teknis dan dampak implementasi sistem OSS terhadap pelayanan publik di daerah. Artikel ini menjadi penting karena memberikan perspektif lapangan (on-the-ground reality) yang sering kali tidak tercermin dalam dokumen kebijakan makro.

Kombinasi berbagai sumber ini bertujuan membangun pemahaman menyeluruh dan triangulasi data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki basis yang kuat dalam hal kredibilitas dan validitas sumber informasi.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis utama yang saling melengkapi, yaitu Analisis Isi (Content Analysis) dan Analisis Komparatif.

Pertama, analisis isi digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen kebijakan, artikel akademik, serta laporan-laporan yang menjadi sumber data utama. Teknik ini bertujuan mengidentifikasi tema-tema dominan, pola naratif, dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam teks, baik eksplisit maupun implisit. Seperti dijelaskan oleh Mayasari et al. (2020), analisis isi dalam studi kebijakan publik penting untuk memahami bagaimana diskursus dan bahasa kebijakan dibentuk serta bagaimana arah kebijakan direpresentasikan dalam dokumen resmi.

Analisis isi dilakukan secara sistematis dengan melakukan kategorisasi tematik terhadap isu-isu seperti efisiensi birokrasi, digitalisasi, deregulasi, dan partisipasi publik. Selain itu, analisis ini juga mengkaji bagaimana kebijakan diartikulasikan dalam konteks dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi proses reformasi birokrasi di Indonesia.

Kedua, analisis komparatif diterapkan untuk membandingkan praktik reformasi administrasi publik di Indonesia dengan negara-negara lain seperti Rwanda dan Vietnam. Analisis ini berguna dalam mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasi reformasi di berbagai konteks. Seperti yang diungkapkan Afriyani et al.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

(2022), pembandingan praktik antarnegara dapat memberikan pelajaran kebijakan (policy learning) bagi Indonesia untuk meningkatkan efektivitas OSS dan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, analisis komparatif memperhatikan variabel-variabel seperti jenis reformasi, struktur birokrasi, kapasitas kelembagaan, serta respons masyarakat terhadap perubahan sistem pelayanan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan evaluasi kritis terhadap posisi Indonesia dalam lanskap reformasi administrasi global, sekaligus mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan yang masih tersedia.

Melalui kedua metode analisis ini, penelitian bertujuan tidak hanya memaparkan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam bidang reformasi birokrasi, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan responsivitas.

PEMBAHASAN

Permasalahan Administrasi Sebelum Reformasi

Sebelum pelaksanaan reformasi administrasi publik, pelayanan publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh warisan birokrasi kolonial yang kaku, hierarkis, dan berorientasi pada kepatuhan prosedural, bukan pada hasil. Sistem perizinan usaha menjadi salah satu sektor paling terdampak, di mana regulasi yang tumpang tindih, fragmentasi kewenangan antarinstansi, dan lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan menyebabkan proses yang berbelit-belit dan tidak transparan.

Pujiono et al. (2022) mencatat bahwa proses perizinan usaha sebelum reformasi dapat memakan waktu berbulan-bulan karena harus melewati banyak meja birokrasi secara manual. Dalam banyak kasus, intervensi non-teknis seperti praktik percaloan dan gratifikasi memperburuk kualitas pelayanan. Prosedur yang tidak standar antarwilayah menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan biaya transaksi yang harus ditanggung pelaku usaha.

Permasalahan ini turut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap efektivitas layanan pemerintah, terutama dalam konteks persaingan regional untuk menarik investasi asing langsung (FDI). Negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, yang telah lebih dahulu mereformasi sistem perizinannya secara digital, menjadi destinasi investasi yang



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

lebih menarik dibandingkan Indonesia pada periode pra-reformasi. Oleh karena itu, pembenahan mendasar dalam administrasi publik menjadi sangat mendesak.

Implementasi Reformasi Administrasi Publik

Reformasi administrasi publik di Indonesia secara formal dimulai melalui kebijakan penyederhanaan regulasi dan transformasi digital layanan perizinan. Salah satu instrumen kunci adalah pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang berupaya merombak struktur regulasi yang tumpang tindih menjadi lebih terintegrasi dan mudah diakses. Salah satu terobosan terpenting dalam pelaksanaannya adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang diluncurkan sejak 2018 dan diperbarui pada 2021.

OSS berfungsi sebagai platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai izin usaha lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara daring, mulai dari NIB (Nomor Induk Berusaha) hingga izin komersial dan operasional. Sakti (2021) menjelaskan bahwa sistem OSS mampu memotong durasi penerbitan izin usaha hingga 60% dibandingkan metode konvensional. Selain efisiensi waktu, OSS juga meningkatkan akuntabilitas dengan menciptakan jejak digital yang dapat ditelusuri dan diaudit.

Dalam praktiknya, OSS berbasis risiko memperkenalkan klasifikasi risiko usaha—rendah, menengah, dan tinggi—yang menentukan jenis izin dan persyaratan yang dibutuhkan. Pendekatan ini memberikan kejelasan prosedur serta menyederhanakan proses bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yang umumnya tergolong sebagai usaha berisiko rendah. Sistem ini juga mendukung penerapan prinsip-prinsip risk-based regulation yang banyak digunakan dalam tata kelola modern di berbagai negara.

Dampak Reformasi terhadap Iklim Usaha

Implementasi reformasi administrasi publik melalui OSS telah memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi dan pengalaman pelaku usaha. Sebelum dihapus oleh World Bank pada 2021, Indonesia sempat mengalami peningkatan skor dalam Indeks Ease of Doing Business (EoDB), terutama pada indikator memulai usaha dan mendapatkan izin konstruksi. Hal ini



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

mencerminkan perbaikan struktural dalam sektor pelayanan publik yang dulunya dianggap sangat problematik.

Studi oleh Afriyani et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang melalui platform OSS ICE Mandiri meningkatkan kepuasan pelaku usaha secara signifikan. Para pelaku usaha merasa bahwa proses perizinan menjadi lebih mudah dipahami, lebih cepat diproses, dan lebih transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi membantu menekan peluang terjadinya pungutan liar dan memperkuat fungsi pengawasan pemerintah daerah.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah tumbuhnya budaya pelayanan yang lebih adaptif dan kolaboratif di tingkat pemerintah daerah. Meskipun belum merata, beberapa kabupaten/kota telah membentuk tim khusus untuk pendampingan pelaku usaha dalam menggunakan OSS. Pendekatan ini memperkuat dimensi relasional dalam tata kelola publik dan membuka ruang interaksi baru antara negara dan warga dalam konteks ekonomi.

Tantangan Implementasi

Meskipun reformasi telah menghasilkan sejumlah kemajuan, berbagai tantangan struktural masih menghambat penerapannya secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan pertama adalah kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah-daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses internet dan perangkat keras, sehingga tidak semua pelaku usaha dapat memanfaatkan OSS secara penuh.

Ketimpangan implementasi OSS antara daerah maju dan daerah tertinggal menjadi tantangan serius dalam menciptakan keadilan iklim usaha di seluruh wilayah Indonesia. Transparency International Indonesia (2023) mencatat bahwa di wilayah-wilayah seperti Papua, NTT, dan Maluku, OSS mengalami hambatan signifikan akibat minimnya infrastruktur digital dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia daerah. Temuan ini diperkuat oleh Novianti et al. (2020), yang dalam studi perbandingan antara Kabupaten Labuhanbatu (Sumatera Utara) dan Kota Semarang (Jawa Tengah) menemukan perbedaan tajam dalam penerapan OSS, baik dari sisi akses teknologi maupun koordinasi antarinstansi. Perbedaan ini berpotensi menciptakan iklim usaha yang tidak setara, di mana hanya wilayah tertentu yang dapat memetik manfaat penuh dari reformasi digitalisasi perizinan.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Putri (2023) menekankan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi OSS secara konsisten. Banyak aparatur sipil negara (ASN) belum terlatih dalam penggunaan sistem digital, sehingga pelaksanaan reformasi sering kali hanya bersifat administratif, bukan substantif. Akibatnya, praktik manual dan analog masih dipertahankan sebagai solusi alternatif, yang berpotensi membuka kembali ruang-ruang inefisiensi dan korupsi.

Selain itu, resistensi budaya dalam birokrasi juga menjadi penghambat yang tidak kalah serius. Budaya kerja yang masih berorientasi pada prosedur daripada hasil membuat perubahan sistem sulit diterima di sebagian instansi. Evaluasi kebijakan juga masih lemah, baik dari sisi indikator kinerja maupun mekanisme umpan balik dari pengguna layanan. Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, proses perbaikan sistem digital tidak dapat berjalan secara adaptif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Tantangan terakhir adalah perlunya harmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah. Meskipun OSS dirancang sebagai sistem nasional, dalam praktiknya banyak pemerintah daerah yang masih mempertahankan peraturan lokal yang tidak selaras, sehingga menciptakan ambiguitas hukum. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlevel pemerintahan dan revisi regulasi sektoral agar reformasi tidak terhambat oleh fragmentasi kewenangan.

KESIMPULAN

Pembahasan konseptual dan kajian praktik internasional menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik (Bureaucratic Administrative Reform/BAP) merupakan pilar strategis dalam membangun iklim berusaha yang kondusif. Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis birokrasi seperti efisiensi prosedur dan pemangkasan regulasi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan kepercayaan, transparansi, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip New Public Management, digitalisasi layanan, serta evaluasi kinerja berbasis hasil, reformasi birokrasi mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Studi kasus dari berbagai negara seperti Estonia, Rwanda, Georgia, Korea Selatan, dan Uruguay memperlihatkan bahwa keberhasilan reformasi sangat bergantung pada integrasi antara



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

teknologi, kepemimpinan yang visioner, serta keberanian untuk mendesain ulang proses pelayanan publik. Kombinasi antara deregulasi, pelayanan terpadu, dan keterbukaan informasi terbukti dapat meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi korupsi, dan memperkuat daya saing nasional. Model-model ini dapat menjadi sumber pembelajaran berharga bagi negara-negara lain yang ingin melakukan lompatan dalam tata kelola publiknya.

Ke depan, dibutuhkan studi lanjutan yang bersifat empiris untuk menilai efektivitas reformasi administrasi publik di negara berkembang, khususnya dalam konteks peningkatan kemudahan berusaha. Negara seperti Timor-Leste, yang tengah berada pada fase awal transformasi birokrasi, dapat menjadi objek penting untuk penelitian lebih lanjut. Kajian empiris di negara-negara dengan kapasitas institusional yang terbatas akan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana reformasi dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal dan tantangan struktural yang ada, sekaligus memperluas kontribusi literatur dalam bidang kebijakan publik dan pembangunan kelembagaan.

Secara umum, kajian ini menyimpulkan bahwa reformasi administrasi publik melalui deregulasi dan digitalisasi berdampak langsung pada peningkatan efisiensi layanan perizinan dan persepsi pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah. Meskipun demikian, tantangan implementasi di tingkat daerah masih perlu diatasi agar dampaknya merata.

REFERENSI

- Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 13(2), 148–165. <https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2020). Balancing Governance Capacity and Legitimacy: How the Norwegian Government Handled the COVID-19 Crisis as a High Performer. *Public Administration Review*, 80(5), 774–779. <https://doi.org/10.1111/puar.13241>
- Crozier, M., & Friedberg, E. (2017). *The bureaucratic phenomenon*. Routledge.
- Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. (2020). Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2>
- Dunleavy, P., & Hood, C. (1994). From old public administration to new public management. *Public Money & Management*, 14(3), 9–16.
- Goodsell, C. T. (2021). *Outlandish perspectives on public administration*. Cambridge Scholars Publishing.
- Hood, C., & Dixon, R. (2015). *A government that worked better and cost less?: Evaluating three decades of reform and change in UK central Government*. OUP Oxford.
- Hughes, O. E. (2017). *Public Management and Administration An Introduction Third Edition*.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- Im, J. (2024). *Understanding the High UN EGD I of Rwanda (Doctoral dissertation, 서울대학교 대학원)*.
- Kattel, R., Cepilovs, A., Drechsler, W., Kalvet, T., Lember, V., & Tönurist Ragnar, P. (2013). *Can we measure public sector innovation? A literature review LIPSE Project Working Paper No 2*. www.lipse.org
- Khemani, R. S. (2007). *Competition Policy and Promotion of Investment, Economic Growth and Poverty Alleviation in Least Developed Countries*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7318-7>
- Klapper, L., The, I. L., & Bank, W. (2010). *The Impact of Business Environment Reforms on New Firm Registration Impact Evaluation Series No. 49*. <http://econ.worldbank.org>.
- Lee, C. K., & Moon, M. J. (2017). Performance management reforms in South Korea 1. In *Public administration in East Asia* (pp. 427–450). Routledge.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell sage foundation.
- Mayasari, I., Implementasi, A., & Kunci, K. (2020). KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA. In *Ima Mayasari* (Vol. 9, Issue 1). <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>
- McCormack, G. (2018). Why ‘Doing Business’ with the World Bank May Be Bad for You. *European Business Organization Law Review*, 19(3), 649–676. <https://doi.org/10.1007/s40804-018-0116-4>
- Merton, R. K. (1940). Bureaucratic Structure and Personality. *Social Forces*, 18(4), 560–568. <https://doi.org/10.2307/2570634>
- Murhaman, A., Fitriasia, A., & Ofianto. (2023). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.152-159>
- Novianti, N., Sulistiyowati, N., Simarmata, O. S., Prasodjo, R. S., Anwar, A., Laelasari, E., & Irianto, J. (2020). EVALUASI PELAKSANAAN PIS-PK DI PUSKESMAS KABUPATEN LABUAN BATU, PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH. *JURNAL EKOLOGI KESEHATAN*, 19(1), 59–75. <https://doi.org/10.22435/jek.v19i1.2633>
- Osborne, S. (2020). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society through public service delivery*. Routledge.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis-into the age of austerity*. Oxford university press.
- Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). *Arena Hukum*, 15(3), 652–674. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.10>
- Putri, A. L. (2023). *4.+andini*.
- Racine, J.-L. (2011). *HARNESSING QUALITY FOR GLOBAL COMPETITIVENESS IN EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA*.
- Rogge, N., & Kolyaseva, A. (2022). Measuring and comparing World Bank regions’ ‘ease of doing business’ opportunity sets. *Journal of Productivity Analysis*, 57(2), 131–155. <https://doi.org/10.1007/s11123-021-00624-x>
- Sakti, E. (2021). NOMOR 1 MARET 2021 Article 28 Part of the Administrative Law Commons, Civil Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Sakti. In *Dharmasisya* (Vol. 1). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/28>
- Siddiquee, N. A., Xavier, J. A., & Mohamed, M. Z. (2019). What works and why? Lessons from public



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- management reform in Malaysia. *International Journal of Public Administration*, 42(1), 14–27.
- Sudrajat, Y. (2024). Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1954.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.2169>
- World Bank. 2024. Business Ready 2024. Washington, D. W. Bank. (2024). *Business Ready 2024*.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2021-2>